Nomor : /C5/PI/2016

Lampiran :

Perihal : Persetujuan ijin belajarPerpanjangan mahasiswa asing

a.n. andreas 1

w.n. Algeria

Yth.Rektor Universitas Gunadarma

Jl. Jalan Margonda Raya 100 Pondok Cina

Kota Depok

Merujuk surat 123Universitas Gunadarma nomor 123 tanggal 01 Februari 2034 perihal seperti tersebut pada pokok surat, dengan hormat kami sampaikan bahwa ditinjau dari aspek akademik Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dapat menyetujui ijin belajar Perpanjangan mahasiswa asing atas nama:

Nama : andreas 1

Warga negara : Algeria

Paspor : 1313

Tempat/TglLahir : 1 , 05 Februari 1997

Tempat Belajar : Universitas Gunadarma Teknik Industri

Lama Ijin Belajar : 3 Bulan, mulai 02 Februari 2016– 13 April 2016

Pembiayaan : Personal Funding

Surat persetujuan ini diterbitkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia
2. Tidak bekerja selama proses belajar
3. Mengikuti kegiatan belajar dan mematuhi peraturan perguruan tinggi tempat belajar
4. Tidak meminta beasiswa kepada pemerintah RI

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mempunyai kewenangan untuk mencabut surat ijin belajar apabila yang bersangkutan melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan ijin.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti

Direktur Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi

u.b.

Kepala Sub Direktorat Kerjasama PerguruanTinggi

Purwanto Subroto

NIP. 196910141995121001

Tembusan:

1. Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti
2. Direktur Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi
3. Kedutaan Algeria
4. Kanim Wilayah Jakarta